



**PENETAPAN**

Nomor 5092/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx, alamat dirumah orangtua a.n Bapak Acim, xxxxxxx  
xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut  
**Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx, alamat dirumah paman a.n Bapak Tarsa  
Sumpena, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,  
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 5092/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 14 Agustus 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun

Hlm. 1 dari 5  
Penetapan 5092/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0707/103/V/2017 pada tanggal 22 Mei 2017.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, di rumah orangtua Penggugat, yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK KANDUNG I, lahir tanggal 22 Desember 2017.

4. Bahwa sejak tahun **Januari 2018** rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

- Tergugat kurang maksimal dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat, rata-rata Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp 100.000; perminggu dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan sejak tahun 2018 sampai saat ini Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya mengandalkan penghasilan Penggugat.

- Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Nita yang berasal dari Garut, hal ini diketahui penggugat dari handphone Tergugat berupa foto dan pesan pesra anata Tergugat dan wanita tersebut, sehingga hal ini menjadi pemi ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **April 2018** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

Hlm. 2 dari 5  
Penetapan 5092/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat serta mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 3 dari 5  
Penetapan 5092/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Penggugat serta Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5092/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriah, oleh Kami **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

Hlm. 4 dari 5  
Penetapan 5092/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Anwar, Lc.** dan **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Anwar, Lc.**

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yeni Elawati, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5  
Penetapan 5092/Pdt.G/2020/PA.Sor